



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Una telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe selama pernikahn;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Anak, Lahir di , Tanggal 2016;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat, menarik rambut, dan menyeret dengan cara menarik tangan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Pelacur, setan, anjing dsb;
 - 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat pada tanggal 14 Februari 2021 dan tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
6. Bahwa permasalahan tersebut terus menerus menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Mei tahun 2020 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat menggadaikan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat di PNPM yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una



terjadi pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di rumah Kos di Desa (Rumah Kos Bpk), Kecamatan , Kabupaten Konawe;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Anak tersebut masih dibawah umur yakni , Lahir di Meluhu, Tanggal 2016;

10.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

10.3. Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una



11. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Adwiyatul Rahma untuk di pelihara dan di asuh oleh Penggugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Una dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hasnawati, S.HI sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.HI dan Nurul Aini, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Hasnawati, S.HI

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.163/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)